

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 105.
- Alting, Husen. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).
- Biasane Taneko, Soleman. *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1981).
- Effendy, Tenas. *Bujang Tan Domang. Sastra Lisan OrangPetalangan*, Cetakan ke-2. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Fokky, Fuad dan Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, ( Bandung : PT.Citra Aditya Bakti , 2001).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke- 9 (Jakarta : Djambatan, 2003).
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, dalam Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung : PT. Alumni, 2010).
- Hutabarat, Samuel M.P. *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Grasindo, 2010).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Publlishing, 2006).

- Iskandar, Pranoto. *Hukum HAM Internasional, Sebuah Pengantar Konseptual*, (Cianjur : IMR Press, 2010).
- Mamudji, Sri. et al. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty , 2003).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke- 3, (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981).
- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983).
- Munandar, M. Aris. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat : Dari Substansi Menuju Koherensi*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
- Panggabean, H.P. *Pemberdayaan hak MUHUDAT Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Permata Aksara, 2011).
- Pide Mustari, A. Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Poesponoto, Soebakti. *Asas-asas dan Susunan hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sakka, Pati, et al. *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982).

- Selznick, Philip, et al. *Hukum Responsif*, (Bandung : Nusa Media, 2010).
- Sembiring, Rosnida. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah dalam Masyarakat Adat Simalungun*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Sidharta, Arif. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama., 2007).
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta : UI Press, 2012).
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat* , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Subari, H. Albar S, et al. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan ke-3 (Palembang : Unsri, 2010).
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta. PT. Intermessa, 1996).
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat: Sketsa Asas*, ( Yogyakarta : Liberty Press, 1981).
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, ( Yogyakarta : Liberty, 1981).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-8. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sunaryono, et al. *Pengelolaan Sumber Daya Air : Konsep dan Penerapan*, (Malang : Bayumedia, 2005).
- Suprin Na'a, et al. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, ( Bandung : PT. Alumni, 2010)
- S.W Sumardjono, Maria. *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2001).
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011).

Uliyah, et al. *Adat di tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Epistema Institute, 2014).

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2016).  
Vollenhoven, Van. *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Pelita Pustaka, 2007).

Wignjodipuro, Soeroyo. *Pengantar dan Azas-Azaz Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1983),

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam Huma, 2002).

\_\_\_\_\_. *Untuk Apa Pluralisme Hukum?; Regulasi, Negosiasi dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, (Jakarta : Epistema Institute, 2011).

Wiranata, I Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613).*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menhut-II Tahun 2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip, Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1050).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1127).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/ Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.21 /menlhk/setjen/kum.1/4 tahun 2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522).*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127).*
- Indonesia. *Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ( Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau 2/2016).*

### C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Indonesia. *Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 703/MENHUT-II / 2013 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 743 / KPTS-II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi.*

### D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

### E. Jurnal

Anindyajati, Titis. “Politik Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Hukum Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi 19No. 1 Tahun 2017.

Mahfud, Muh. Afif. “Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 19 Tahun 2017.

Putu, Oka Ngakan. et al. “Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Center for International Forestry Research(CIFOR)*, Edisi Case Study 11b Tahun 2005.

Sukirno, “Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* , Edisi 44 No. 3 Tahun 2015.

Tontowi, Jawahir. Pengaturan, “Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Jurnal Pandecta* , Edisi 10 No. 1 Tahun 2015.

## **F. Internet dan Sumber lainnya**

### **1. Internet**

Anonim. "Masyarakat Hukum Adat PKJ". *www.bphn.go.id*, 2011.

Hukrim, "Penahanan Batin Hitam diduga salah alamat btntn dan polisi di Pelalawan Digugat tahun 2019". *www.kabarriau.com*, 10 Oktober 2019.

Si prokol. "Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat". *www.hukumonline.com*, 5 Juli 2017.

### **2. Sumber Lainnya**

Hasil wawancara bersama Pakar Hukum Kehutanan Dr. Sadino S.H., M.H.

Hasil wawancara bersama Pemangku Adat Batin Hitam Sungai Medang Abdul Arifin.

Keputusan Musyawarah Besar II Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Kampar Nomor : 04/MUBES II LAP /VII/ 1998 tentang *Hutan Tanah Wilayah*.

Naskah Akademik, *RUU Masyarakat Hukum Adat*.

Resume Meeting Masyarakat Hukum Adat Batin Hitam Sungai Medang dan PT. Arara Abadi Tanggal 24 Februari Tahun 2000.

Tombo Petalangan, *Suku Penyabungan dan Suku Piliang diyakini berasal dari Minangkabau di Sumatera Barat*.

Tombo, *Asal-Usul Puak Suku Sungai Medang Salinan Sesuai Menurut Cerita Yang Aslinya*.